

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP KEKUATAN TES *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* (DNA)
SEBAGAI ALAT BUKTI KORBAN PEMBUNUHAN YANG DIBAKAR
(Studi Kasus : LP/16/VI/Jatim/Res.Mjk 2 Juni 2019 Polres Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh :

UMMATUS SHOLIKAH RISTIANI

NIM : C93216113



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ummatus Sholikhah Ristiani

NIM : C93216113

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Sebagai Alat Bukti Korban Pembunuhan Yang Dibakar (Studi Kasus: LP/16/VI/2019/Jatim/Res.Mjk 2 Juni 2019 Polres Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Mei 2020
Saya yang menyatakan,




Ummatus Sholikhah Ristiani
NIM. C93216113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Sebagai Alat Bukti Korban Pembunuhan Yang Dibakar (Studi Kasus : LP/16/VI/Jatim/Res.Mjk 2 Juni 2019 Polres Mojokerto)** yang ditulis oleh **Ummatus Sholikhah Ristiani, NIM. C93216113** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Juni 2020

Pembimbing



Moh. Hatta, MHI


NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ummatus Sholikhah Ristiani NIM. C93216113 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 14 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Moh. Hatta, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji II,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., MHI Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji III,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., MSi
NIP. 197809202009111009

Penguji IV,



Adi Damanhuri, MSi
NIP. 198611012019031010


Surabaya, 18 Agustus 2020

Mengesahkan, Fakultas

Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. g
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ummatus Sholikhah Ristiani

NIM : C93216113

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

E-mail address : ristianidinataa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
KEKUATAN TES *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI
KORBAN PEMBUNUHAN YANG DIBAKAR (Studi Kasus :
LP/16/VI/Jatim/Res.Mjk 2 Juni 2019 Polres Mojokerto)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 November 2020

Penulis

Ummatus Sholikhah Ristiani
NIM. C9321611

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Sebagai Alat Bukti Korban Pembunuhan Yang Dibakar (Studi Kasus: LP/16/VI/Jatim/Res.Mjk 2 Juni 2019 Polres Mojokerto)” ini merupakan hasil penelitian lapangan atau *fieldresearch* guna untuk menjawab pertanyaan bagaimana penggunaan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) sebagai alat bukti pembunuhan yang dibakar di Polres Mojokerto. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap kekuatan alat bukti tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) pada kasus pembunuhan yang dibakar di Polres Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu untuk mendeskripsikan dengan jelas tentang tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) pada kasus pembunuhan yang dibakar yang ditangani oleh penyidik Polres Mojokerto. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yang bersifat menganalisis fakta khusus atau menjelaskan secara umum tentang penyidikan kasus yang ditangani oleh Polres Mojokerto dengan alat bukti berupa tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA), kemudian dianalisis menurut pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas penyidik dalam melakukan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang ditemukan. Suatu tindak pidana jika dibuktikan dengan hasil tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) yang menjelaskan suatu tindak pidana, maka hasil tes tersebut akan memperkuat bukti di persidangan. Hasil analisis menjelaskan bahwa Dalam Hukum Pidana Islam kekuatan alat bukti tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) termasuk alat bukti *Qarīnah*. *Qarīnah* dalam Islam disebut sebagai petunjuk atau tanda-tanda yang bisa mengarah kejalan kebenaran. *Qādfī* akan mencermati bukti dan tanda-tanda tersebut untuk memutuskan perkara, sehingga *Qādfī* dapat memberikan putusan sesuai dengan keyakinannya. Alat bukti tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) bukan alat bukti yang sah dalam KUHAP. Namun, dengan adanya pasal 184 KUHAP tentang alat bukti, bisa menjadi penguat karena memenuhi ciri-ciri di pasal tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan diatas diharapkan keberadaan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) seiring dengan perkembangan zaman dapat menjadi bukti tambahan yang sah dan setara dengan alat bukti dalam KUHAP guna untuk menutup celah hukum yang masih kosong.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian	12
H. Definisi Operasional	13
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	20
A. Konsep Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam.....	20
B. Konsep pembuktian Dalam Hukum Positif	29
C. Eksistensi Tes DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana Islam.....	59

BAB III	TES <i>DEOXRIBO NUCLEIC ACID</i> (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI KORBAN PEMBUNUHAN YANG DIBAKAR DI POLRES MOJOKERTO	55
	A. Gambaran Umum Polres Mojokerto	55
	B. Penggunaan Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pembunuhan Yang Dibakar di Polres Mojokerto	64
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI TES <i>DEOXYRIBO NUCLEIC ACID</i> (DNA) DALAM KASUS PEMBUNUHAN YANG DIBAKAR DI POLRES MOJOKERTO.....	69
	A. Analisis Penggunaan Alat Bukti Tes <i>Deoxribo Nucleic Acid</i> (DNA) Dalam Kasus Pembunuhan Yang Dibakar di Polres Mojokerto	69
	B. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Alat Bukti Tes <i>Deoxyribo Nucleic Acid</i> (DNA) Dalam Kasus Pembunuhan Yang Dibakar di Polres Mojokerto	72
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sesuatu yang terpenting dalam pelaksanaan hubungan rangkaian kekuasaan kelembagaan baik dalam politik, ekonomi dan masyarakat. Dalam bermasyarakat, hukum dijadikan perantara utama untuk berhubungan sosial, karena masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya permasalahan. Sebagaimana diketahui manusia merupakan makhluk *zoon politicon* (makhluk sosial), yang berarti makhluk yang tidak bisa hidup sendiri melainkan ingin berkumpul, berinteraksi dengan sesama manusia dalam tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Manusia yang merupakan makhluk sosial dalam tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya itu, maka banyak peluang untuk menimbulkan permasalahan tersebut. Salah satu fungsi hukum diciptakan, adalah mengatur perilaku manusia. Sebagai acuan untuk mengendalikan perilaku atau sikap bertindak, dan didukung dengan sanksi yang sengaja agar manusia jera terhadap hukum yang tidak dipatuhinya. Oleh sebab itu, hukum termasuk suatu sarana pengendalian sosial. Maka hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi masyarakat dari perbuatan yang negatif, ancaman-ancaman

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990)27.

yang dapat membahayakan dirinya atau harta bendanya. Jadi, barang siapa yang melanggar hukum, akan memperoleh sanksi hukuman (pidana). Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu disebut dengan hukum pidana.²

Salah satu masalah dalam hukum pidana yang sering menjadi perselisihan para ahli hukum adalah masalah pidana, di samping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiganya mempunyai masing-masing persoalan tersendiri, yang satu sama lain berkaitan dengan persoalan dasar manusia yaitu hak-hak asasi manusia.³

Masalah pidana merupakan masalah yang bisa dikatakan sensitif, karena mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Terlebih pada masa era globalisasi ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sangat menonjol.⁴

Kesadaran terhadap pidana dan ppidanaan nampak dari pendapat-pendapat yang intinya menyatakan, bahwa bagian yang terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) suatu bangsa adalah stelsel dari pidananya, sebab dari stelsel pidananya ini akan tercermin nilai sosial budaya

² Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) 11.

³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985) 16.

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. I (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) 131.

tersebut.⁵ Peristiwa pembunuhan terus mengalami perkembangan yang pesat dengan diiringi gaya dan model yang beragam, dari cara yang sederhana sampai yang canggih. Tak jarang pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang keji seperti disiksa kemudian dibakar. Lebih ironisnya lagi ternyata motif dari pembunuhan tersebut dilatar belakangi masalah sepele, misalnya karena cemburu sosial, uang sekian rupiah atau masalah lain yang sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Adapun dampak dari pembunuhan yang dibakar sangat berpengaruh kepada keluarga korban, kesadisan dari pelaku yang selain membunuh juga melukai jasad korban dengan membakar tubuhnya hingga tidak bisa dikenali lagi serta trauma dan kesedihan yang berkepanjangan. Kemudian untuk pelaku bisa dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dakwaan subsider 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, dilain pihak pelaku juga melanggar Pasal 181 KUHP tentang orang yang menyembunyikan, mengangkut, atau menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematian orang tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana islam, perbuatan membunuh tersebut dikenakan hukuman *qishash* atau *diyat*.⁶

⁵Ibid., 132

⁶*Qishash* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku mirip seperti apa yang diperbuatnya. *Diyat* adalah denda pengganti apabila padanya tidak diberlakukan hukuman *qishash*.

Menurut hukum Islam, dari pembunuhan secara dibakar telah terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana. Adanya gabungan peristiwa pidana ini menimbulkan adanya gabungan pembedanaan. Jadi, penggabungan pembedanaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir.

Pelanggaran terhadap jiwa terjadi dengan membunuh merupakan kejahatan yang waktu itu wajib *qishash*. Akibat dari adanya perbedaan jenis hukuman ini, menyebabkan manusia merasa tidak perlu untuk memikirkan bagaimana cara menerapkan hukuman.

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia diatur tentang pembuktian. Untuk pembuktian, hakim dapat menjatuhkan pidana, berdasarkan dalam Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk suatu keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Salah satunya yaitu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah alat bukti petunjuk. Termuat Pasal 188 Ayat (1) KUHAP: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan hakim dengan arif dan bijaksana setelah

mengadakan pemeriksaan dengan kecermatan ketelitian dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁷ Berdasarkan Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penemuan-penemuan di bidang teknologi banyak yang kondusif untuk upaya pembuktian perkara yang dilakukan hakim, yakni perekam suara, perekam gambar, pelacak sidik jari dan Tes DNA.

DNA adalah kepanjangan dari *Deoxyribo Nucleic acid* (Asam Nukleat), yaitu suatu persenyawaan kimia yang membawa keterangan genetic dan sel khusus dari makhluk secara keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam DNA terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Jadi, DNA bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat. Mengingat pembuktian dengan menggunakan tes DNA memang tidak diatur secara khusus dalam

⁷Pasal 188 Ayat (3) KUHAP.

KUHAP, sehingga berakibat masalah legalitasnya bersifat sangat interpretatif. Namun, dalam Hukum Islam, mengenai macam-macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari para ulama, diantaranya ada yang menyebut alat bukti terdiri atas:

1. *Iqrar* (pengakuan)
2. *Syahadah* (kesaksian)
3. *Nukul* (menolak sumpah)
4. *Qasamah* (bersumpah)
5. *‘Ilmu Qadhi* (pengetahuan hakim)
6. *Qarinah* (petunjuk/sangkaan yang jelas)⁸

Di dalam Q.S. 49 Al-Hujurat: 6 telah dijelaskan pentingnya untuk mencari kebenaran atas suatu bukti yang ada.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِينًا

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.⁹

Di dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, belum ada yang menyatakan tes DNA masuk dalam alat bukti. Maka peneliti tertarik untuk

⁸ Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, cet. I (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997) 136.

⁹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa: Imron AM (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993) 106.

meneliti lebih jauh tentang kekuatan alat bukti tes DNA yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penggunaan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) sebagai alat bukti pembunuhan yang dibakar di Polres Mojokerto.
2. Kekuatan alat bukti berupa tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia
3. Kekuatan alat bukti berupa tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) dalam Hukum Pidana Islam
4. Bentuk upaya penyidik dalam mencari kebenaran tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) pada kasus Pembunuhan Yang Dibakar di Polres Mojokerto.
5. Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap kekuatan alat bukti tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) pada kasus pembunuhan yang dibakar di Polres Mojokerto.

C. Batasan Masalah

1. Penggunaan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) terhadap kasus pembunuhan yang dibakar di Polres Mojokerto.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap kekuatan alat bukti tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) pada kasus pembunuhan yang dibakar di Polres Mojokerto.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) sebagai alat bukti pembunuhan yang dibakar di Polres Mojokerto ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap kekuatan alat bukti tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) pada kasus pembunuhan yang dibakar di Polres Mojokerto ?

E. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan yang membahas mengenai kekuatan alat bukti tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) dapat dikatakan cukup, untuk memperlancar dan mempermudah penelitian ini peneliti akan mempergunakan kitab-kitab, beberapa buku referensi penelitian, ataupun karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi peneliti serta yang membahas mengenai kekuatan alat bukti tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) dalam Hukum Pidana Islam. Pembahasan mengenai aturan-aturan umum pembuktian menurut KUHP,

keterangan saksi, hingga pembahasan mengenai peranan barang bukti dalam proses pidana.¹⁰

Adapun yang berbentuk skripsi yaitu:

1. Ditulis oleh Manafi', akhmad Ulil (2017) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuktian Hasil Tes DNA Dalam Sumpah Lian Terkait Penentuan Nasab Anak. Skripsi ini membahas mengenai pembuktian hasil tes DNA dan analisis hukum islam terkait dengan sumpah lian penentuan nasab anak dengan dua kesimpulan:
 - a. Hasil tes DNA memiliki keabsahan yang cukup tinggi dan sudah tidak diragukan lagi keabsahan dari tes DNA sebagai alat bukti karena telah mencapai derajat mutawatir. Selain itu hasil tes DNA juga memiliki tingkat kebenaran 99,9% valid
 - b. Tes DNA merupakan teknologi yang ada di masa kini yang hampir sama dengan *al-qiyafah* dan bisa dikategorikan alat bukti *qarinah* atau *shahadah*. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti ajukan adalah peneliti menjabarkan bagaimana bentuk kekuatan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) sebagai alat bukti pada hukum acara pidana dan meninjau ke hukum pidana islam pada studi kasus pra persidangan.

¹⁰Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty Offsey, 1998)15.

2. Ditulis oleh Simanjatak, Ellysha Lolita Nauli (2012) Universitas Brawijaya dengan judul Kekuatan Pembuktian Tes DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. Skripsi ini menjelaskan bahwa tes DNA mampu menghasilkan hasil yang akurat, namun tes DNA sebagai alat bukti belum diakui sebagai alat bukti mandiri. Hingga belum mampu menjadi alat bukti yang mengikat hakim di pengadilan guna mengungkap kejahatan dan tindak pidana baik tindak pidana biasa maupun tindak pidana khusus. Karena hasil akhir tes DNA menjadi alat bukti petunjuk, maka hakim masih dapat mempertimbangkan dan tidak terikat olehnya. Perbedaan skripsi yang peneliti ajukan adalah lebih memfokuskan kepada studi kasus yang akan diangkat dan di tinjau ke Hukum Pidana Islam.
3. Ditulis oleh Ali Muhtarom (2009) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan tes DNA dapat dikategorikan sebagai salah satu dari bentuk *qarinah*, karena alat bukti tes DNA dikaitkan dengan alat bukti tersebut maka keduanya mempunyai relevansi yang cukup erat. Bila keduanya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus, hanya saja pembuktian melalui tes DNA sifatnya lebih spesifik karena petunjuk-petunjuknya diambil dari salah satu organ tubuh yang di dalamnya masih terdapat sel yang masih hidup. Perbedaan skripsi yang

peneliti ajukan adalah memfokuskan terhadap obyek kasusnya yakni tindak pidana pembunuhan yang dibakar.

Adapun berbentuk jurnal yaitu:

4. Ditulis oleh Tommy Masoara (ejournal.unsrat.ac.id) dengan judul Kajian Hukum Tes DNA (*Deoxyribo Nucleis Acid*) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Persidangan Perkara Pidana (Kajian Pasal 184 KUHP). Jurnal ini membahas mengenai bagaimana sistem pembuktian dalam proses perkara pidana dan sejauh mana tes DNA dapat dijadikan alat bukti petunjuk untuk mengungkap kebenaran materiil. Kedudukan alat bukti tes DNA sebagai alat bukti petunjuk dalam penyelesaian suatu kejahatan bukan sebagai alat bukti primer, tetapi sebagai alat bukti sekunder yang berfungsi menguatkan. Kekuatan pembuktian dari alat bukti tes DNA ini adalah bebas, jadi tergantung dari hakim sendiri untuk menggunakan atau mengesampingkan keberadaan alat bukti ini. Perbedaan dengan skripsi peneliti ajukan adalah lebih menitikberatkan tentang bentuk alat bukti tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) dalam bentuk alat bukti alat bukti pada Hukum pidana islam dengan kasus pembunuhan yang dibakar.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak diacapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui penggunaan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) terhadap kasus pembunuhan yang dibakar di Polres Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap kekuatan alat bukti tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) pada kasus pembunuhan yang dibakar di Polres Mojokerto.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi peneliti maupun bagi masyarakat pada umumnya, baik dari segi teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini akan memiliki guna pada dua (2) aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum *syariah* khususnya kajian yang berkaitan dengan proses peradilan pidana yang melibatkan penggunaan alat bukti tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*)
 - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- b. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti dan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka disini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi berikut:

1. Hukum Pidana Islam : Aturan yang mengatur tentang segala ketentuan-ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran dan syariat islam, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta pendapat para mujtahid dan fuqaha.¹¹ Yang dalam hal ini membahas lebih spesifik mengenai alat bukti.

¹¹ Arif Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*(Bandung; Pustaka Setia, 2000)7.

2. Kekuatan alatbukti : Kekuatan suatu alat bukti atau barang bukti untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya.
3. Tes DNA atau *Deoxyribo Nucleic Acid* : Prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Dengan tes DNA seseorang bisa mengetahui garis keturunan dan juga resiko penyakit tertentu.¹²
4. Kasus atau Tindak Pidana Pembunuhan yang dibakar : Suatu tindak pidana yang sengaja dan direncanakan dengan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum.
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.¹³

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Sebagai Alat Bukti Korban Yang Dibakar”.Merupakan penelitian lapangan yang bersifat *field*

¹² Yuliawati Iswandiari, Hello sehat Medical Review Team.

¹³ Pasal 340 KUHP

research (penelitian lapangan) guna menggali data kasus pembunuhan yang dibakar dengan alat bukti tes DNA. Sedangkan subyek penelitiannya adalah pihak aparat kepolisian.

1. Data penelitian yang dikumpulkan:

- a. Wilayah hukum Polres Mojokerto dan wewenangnya dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang dibakar
- b. Dari data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adapun sumber sekunder yaitu buku-buku, serta yang berkaitan dengan alat bukti dalam acara pidana di Indonesia dan hukum pidana islam, beberapa jurnal, serta referensi dari internet sebagai bahan pelengkap.
- c. Proses pengambilan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) terhadap korban pembunuhan yang dibakar ditangani oleh Polres Mojokerto.

2. Sumber Data

Teknik pengumpulan data ada dua (2), yaitu:

- a. Sumber Data Primer
 - 1) Sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian di Polres berupa hasil wawancara dengan pihak kepolisian dengan di dukung oleh berita dari masyarakat yang termuat di dalam berita

2) Dokumen : Arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang bukti yang disita di Polres Mojokerto

b. Sumber Data sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan bahan pustaka (literature buku) yang berhubungan dengan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, teknik pengambilan data yang menggunakan STanya jawab secara langsung dengan berdialog dengan pihak-pihak yang terkait yakni Polres Mojokerto.

b. Dokumentasi, cara penggalian data terhadap masalah-masalah yang pada dokumen yang dimiliki oleh Polres Mojokerto

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan alat bukti tes DNA pada kasus pembunuhan yang dibakar berdasarkan hukum pidana islam dan hukum positif di Indonesia

b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai alat bukti tes DNA pada kasus pembunuhan yang dibakar dan dikaji

menurut hukum pidana islam sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi

- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis deksriptif hokum pidanaislam mengenai alat bukti tes DNA pada kasus pembunuhan yang dibakar.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data dikumpulkan, maka untuk menganalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, mengumpulkan data-data yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan, buku-buku literal, kemudian disusun secara sistematif guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Metode ini digunakan untuk memaparkan bagaimana pandangan hukum piana Islam terhadap kasus pembunuhan yang dibakar dengan alat buktinya sebuah tes DNA
- b. Metode deduktif, metode yang bersifat menganalisis fakta khusus tentang penyidikan dan permasalahannya yang berupa kasus di dalam wilayah hukum Polres Mojokerto yang kemudian dicari teori dan hipotesis lalu ditarik kesimpulan mengenai alat bukti tes DNA pada kasus pembunuhan yang dibakar menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya, sehingga dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.


Bab kedua membahas mengenai landasan teori dalam hukum pidana islam dan hukum positif mengenai pengertian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, konsep pembuktian.

Bab ketiga akan dibahas tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang penggunaan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) sebagai alat bukti pembunuhan yang dibakar di Polres Mojokerto, gambaran profil Polres Mojokerto.

Bab keempat dalam bab ini peneliti menganalisis data yang telah terkumpul sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Dalam bab ini akan dianalisis mengenai prosedur dan dasar hukum dalam pandangan hukum pidana islam dan Hukum Positif tentang kekuatan alat bukti tes

Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) terhadap korban pembunuhan yang dibakar di Polres Mojokerto.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.



BAB II

KONSEP PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata *al-bayyinah* yang artinya suatu yang menjelaskan.¹⁴ Secara etimologis, berarti keterangan yaitu segala sesuatu yang bisa dijelaskan benar (hak). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Secara terminologi pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil-dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat.¹⁵

Dalam pembuktian seseorang harus bisa untuk menghadirkan ke persidangan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian

¹⁴Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 135.

¹⁵ Ibid, 136.

didasarkan antara lain pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم, فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى. ولا ياب الشهداء اذا مادعوا.

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil..."¹⁶

Ayat tersebut mengandung makna bahwa apabila ada seseorang yang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang itu adil.¹⁷

2. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam

Adapun alat-alat bukti (hujjah) adalah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqaha' berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu:

- a. *Iqrar* (pengakuan)
- b. *Syahadah* (kesaksian)
- c. *Yamin* (sumpah)
- d. *Nukul* (menolak sumpah)

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, cet V, 2001), 48.

¹⁷Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 34.

- e. *Qasamah* (bersumpah)
- f. Keyakinan Hakim
- g. *Qarinah* (petunjuk/sangkaan yang jelas)

Pendapat lain yakni menurut NashrFariidWaashil yang dikutip oleh Anshoruddin bahwa alat-alat bukti itu ada 11 (sebelas), yaitu:¹⁸

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Pengembalian sumpah
- e. Penolakan sumpah
- f. Tulisan
- g. Saksi ahli
- h. *Qarinah*
- i. Pendapat ahli
- j. Pemeriksaan setempat
- k. Permintaan keterangan orang yang bersengketa.

Menurut Samir ‘Aliyah alat-alat bukti itu ada 6 (enam), yakni:¹⁹

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah

¹⁸Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 59.

¹⁹Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Islam...*, 57.

- d. *Qarinah*
- e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
- f. Pengetahuan hakim

Adapun dalam skripsi ini, membahas alat-alat bukti yang berkaitan dengan sistem peradilan agama di Indonesia, yakni:

1) *Iqrar* (pengakuan)

Pengakuan dalam peradilan adalah mengakui adanya hak-hak orang lain yang ada pada diri perilaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan dan isyarat meskipun untuk masa yang akan datang.²⁰

Macam-macam pengakuan sendiri di tinjau dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi tiga yakni:

a) *Iqrar* dengan kata-kata

Pengakuan yang diucapkan di muka sidang dapat dijadikan alat bukti dan dijadikan hujjah bagi orang yang berikrar dan jika diucapkan di luar sidang maka akan dapat dijadikan alat bukti.

b) *Iqrar* dengan isyarat

²⁰ A BasiqDjalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah,2012), 40.

Apabila seseorang tidak dapat bicara atau (bisu) maka *Iqrar* baginya dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat, dengan ketentuan isyarat tersebut dapat dipahami oleh umum.

c) *Iqrar* dengan tulisan

Iqrar dengan tulisan semula tidak dibenarkan dengan alasan dan mungkin dapat dihapus ataupun ditambahi. Akan tetapi, mengingat kemajuan zaman saat ini terdapat cara untuk membedakan antara tulisan asli atau palsu.

2) *Syahadah* (kesaksian)

Syahadah (kesaksian) ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan tertentu.²¹ Kewajiban untuk menjadi saksi serta memberikan kesaksian didasarkan dengan firman Allah SWT QS Al-Baqarah (2) 282 yaitu:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فان لم يكو نارا ر جلين فرجل
وامرا تان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدهما
فتذكر احدهما الاخرى. ولا ياب الشهداء اذا مادعوا.

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil..."²²

²¹SulaikinLubus, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*..., 139.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*(Surabaya: Mahkota, cet V, 2001), 48.

Menurut Abdul Karim di dalam bukunya Anshoruddin yang bisa dikatakan memenuhi syarat sebagai saksi adalah:²³

- a. Dewasa (Baligh)
- b. Berakal
- c. Mengetahui apa yang disaksikan
- d. Beragama Islam
- e. Adil
- f. Saksi harus bisa melihat
- g. Saksi harus bisa berbicara

Nasr Farid Wasil menambahkan bahwa syarat untuk kesaksian dari seluruh yang ada diatas adalah tidak adanya pemaksaan. Sedangkan Sayyid Sabiq menambahkan juga bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan yang negatif (tidak ada permusuhan).²⁴ Syaratnya tidak adanya pemaksaan bagi saksi adalah orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal-hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karena itu dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksian.

3) *Qarinah* (Petunjuk-petunjuk dalam keyakinan hakim)

²³Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam...*, 75.

²⁴ Ibid., 76.

Qarinah dalam bahasa dari kata *muqaronah* yang memiliki arti petunjuk. Secara umum *qarinah* dibagi menjadi dua (2), yakni:

- a) *Qarinah Qonuniyyah* yaitu *qarinah* yang ditentukan oleh undang-undang.
- b) *Qarinah Qodoiyyah* yaitu *qarinah* yang merupakan hasil kesimpulan dari hakim setelah memeriksa perkara. Tidak semua *qarinah* bisa dijadikan alat bukti.

Roihan A. Rasyid memberikan kriteria *qarinah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti:²⁵

- a) *Qarinah* harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah oleh manusia yang berakal.
- b) *Qarinah* menurut Undang-Undang dilingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam.

4) *Yamin* (Sumpah)

Yamin (sumpah) menurut ahli fiqh ialah pernyataan yang khidmat diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengat disertai mengingat sifat Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan diberikan hukuman oleh-Nya. Sedangkan menurut hukum Islam

²⁵ Ibid., 89.

istilah sumpah lebih dikenal dengan *Al-Yamin* namun dalam konteks hukum pidana biasa lebih dengan istilah *Qasamah*.²⁶

Sumpah adalah alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu hakim dalam pembuktian tidak boleh hanya mendasarkan kepada sumpah tanpa didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Sumpah merupakan salah satu alat bukti untuk mengambil putusan terakhir.

Menurut Nashr Farid Washil, bahwa macam-macam sumpah ada dua (2), yakni:²⁷

- a) Sumpah yang dilakukan oleh penggugat karena alat bukti yang diajukan masih belum lengkap. Sumpah seperti ini disebut dengan sumpah pelengkap atau sumpah tambahan, sumpah ini tidak boleh dikembalikan kepada tergugat.
- b) sumpah yang dilakukan oleh tergugat dengan tujuan untuk menolak gugatan dari penggugat karena penggugat tidak memiliki alat bukti. Sumpah ini disebut dengan sumpah pemutus.

5) *Nukul* (Penolakan sumpah)

²⁶Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia...*,135.

²⁷Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut...*, 101.

Nukul atau penolakan sumpah berarti pengakuan. Ini merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya bisa mengena kepada pihak yang lain.²⁸

Di kalangan fuqaha masih terdapat perbedaan pendapat *nukul* atau penolakan sumpah digunakan sebagai alat bukti. Madzhab Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan bahwa *nukul* atau penolakan sumpah merupakan salah satu alat bukti yang bisa digunakan sebagai dasar putusan. Penolakan itu apabila telah mencapai tiga kali.²⁹

Dalam madzhab Al Syafi'i dan Imam Malik, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi apabila penggugat menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat dan apabila penggugat bersumpah maka dimenangkan. Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutus perkara.

²⁸ A BasiqDjalil, *Peradilan Islam...*,53.

²⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut...*,102.

Disisi lainnya, MadzhabZhahiri dan Ibnu Hazem, menetapkan hukum berdasar penolakan sumpah dan pengembalian sumpah, yaitu tidak memiliki dasar hukum yang kuat.³⁰

B. Konsep Pembuktian Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Positif

Dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang di terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti sama-sama 'bukti' namun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki perbedaan. Pertama adalah kata evidence memiliki arti, informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan beberapa atau keseluruhan fakta itu benar. Yang kedua adalah kata proof memiliki arti, mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap evidence.

Menurut Ian Dennis, bahwa kata evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan kata proof diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Menurut Max M. Houck, bukti dapat di artikan sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.

³⁰ Ibid, 103.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bukti merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, bewijs diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan. Guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.³¹ Kemudian, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.³² Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.

Pembuktian adalah perbuatan yang membuktikan. Membuktikan yaitu memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di dalam suatu persengketaan. Anshoruddin mengutip beberapa pendapat yang mengartikan pembuktian sebagai berikut:

³¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 83.

³²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)133.

- 1) Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Abdal ‘Aziz, membuktikan suatu perkara ialah memberikan suatu keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.
- 2) Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara ialah, mengajukan alasan dan memberikan dalil-dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Dalam artian, hal yang menjadi ketetapan atau Keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.³³

Dari beberapa definisi mengenai bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di dalam persidangan.

Pengertian hukum pembuktian menurut M. Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti

³³H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)25-26.

yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.³⁴

Syaiful Bakhri juga memberi pengertian pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang memuat penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan di sidang pengadilan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.³⁵ Menurut Phyllis B. Gerstenfeld hukum pembuktian merupakan aturan yang menentukan dapat diterimanya semua bentuk bukti di pengadilan.

Menurut R. Supomo pembuktian mempunyai dua arti. Pertama dalam arti yang luas bahwa pembuktian membenarkan hubungan hukum, yang berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua dalam arti yang sempit bahwa pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara hal yang tidak dibantah tidak perlu untuk dibuktikan.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)252.

³⁵ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: P3IH dan Total Media)

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif ini dibagi menjadi dua, yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut conviction intim dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut conviction raisonnée. Membuktikan dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Dengan merujuk pada arti kata bukti, yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, peneliti berpendapat bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu kejadian. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu kejadian hukum. Kejadian hukum adalah kejadian yang mempunyai akibat hukum.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana

adalah kebenaran materiil. Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.

Yang dimaksudkan dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Yang dimaksud pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan sistem negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materiil. Yang dimaksud dengan sistem negatif adalah suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, memenuhi dua syarat mutlak yaitu, alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Dengan demikian, tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. Sebaliknya, meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim.

Sistem pembuktian negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melalui Pasal 183:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian negatif dalam sistem pembuktian pidana diberlakukan karena yang dicari oleh hakim-hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*). Sebenarnya, disamping sistem negatif masih ada sistem pembuktian pidana masih ada sistem pembuktian lagi yang disebut dengan sistem pembuktian semata-mata keyakinan hakim (*bloot gemoedelijkke overtuiging*), yaitu suatu sistem pembuktian yang semata-mata mengandalkan keyakinan hakim, yang berarti jika sudah ada keyakinan hakim, suatu masalah dianggap terbukti meskipun alat buktinya tidak cukup membuktikan. Sistem pembuktian yang terlalu berpegang pada unsur keyakinan hakim seperti ini tidak dianut dalam sistem hukum Indonesia.

Terdapat teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dipakai di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
- 2) Reability, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (tidak palsu)

- 3) Necessity, yaitu alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta
- 4) Relevance, yaitu alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Pembuktian dilihat dari perspektif Hukum Acara Pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum, dan semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara serta penelitian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.³⁶

Pembuktian adalah hal yang terpenting dalam acara pidana. Pembuktian penting dilakukan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa melewati pemeriksaan yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Untuk melaksanakan suatu pembuktian, haruslah terdapat suatu alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti pada akhirnya akan meyakinkan hakim di pengadilan dalam menemukan kebenaran materiil. Dengan demikian, bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang berisikan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan lainnya yang mana digunakan

³⁶Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*(Jakarta: P31H dan Total Media, 2009)27.

untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Tidak hanya itu, dalam pembuktian itu suatu kebenaran akan dapat terungkap.

- a. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Apabila telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan di Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori atau sistem ini juga bisa disebut dengan sistem formal. Teori atau sistem ini sudah tidak mendapat penganut lagi, dikarenakan terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut dengan Undang-Undang.³⁷

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*convictionintime*)

Teori ini didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Teori atau sistem ini, diperoleh dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang sudah diperiksa namun pada dasarnya

³⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Inonesia*(Jakarta, Sinar Grafika, 2013) 249.

hakim dapat juga mengabaikan hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut demi mengkomodir perasaannya semata.³⁸

- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La conviction Raisonne*)

Teori ini menentukan hakim harus memutuskan berdasarkan keyakinan yang disertai dengan alasan-alasan yang logis. Teori atau sistem ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak diterapkan secara limitatif oleh Undang-Undang.³⁹

- d. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori ini terdapat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-Undang, yakni alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari suatu alat bukti tersebut.⁴⁰

³⁸Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014) 46.

³⁹Ibid, 47.

⁴⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara...*, 254.

2. Beban Pembuktian Dalam Hukum Pidana Positif

Salah satu asas umum peradilan adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dirumuskan di dalam butir c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴¹

Di dalam hukum pembuktian masalah yang sangat penting adalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil yang tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah akan menjerumuskan pihak yang menerima beban terlampau berat dalam kekalahan. Pembagian beban pembuktian merupakan soal hukum atau soal yuridis, yang bisa diperjuangkan sampai tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung. Pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap suatu pelanggaran hukum atau Undang-Undang yang dijadikan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan.⁴²

Beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak siapapun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang di

⁴¹Dr. Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009)23.

⁴²Prof. R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 19.

ungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa apabila tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di dalam pengadilan.⁴³

Pihak yang telah diberi beban pembuktian harus membuktikan fakta pihak yang dipersengketakan sampai terbukti. Tingkat keterbuktian hukum acara pidana lebih tinggi daripada hukum acara perdata. Hukum acara pidana pembuktiannya mempunyai unsur ketertiban umum lebih kuat.⁴⁴

Di dalam hukum pidana tingkat pembuktiannya harus lebih tinggi dan harus lebih meyakinkan. Sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana harus sampai pada tingkat 'terbukti dan meyakinkan'. Tetapi, teori hukum pembuktian mengajarkan juga tidak setiap fakta dalam beracara pidana harus dibuktikan dengan tingkat pembuktian yang tinggi. Untuk fakta-fakta tertentu, seperti untuk membuktikan kesehatan mental tersangka, membuktikannya tanpa harus sampai ke tingkat yang tinggi, tetapi tingkat terbukti dengan kemungkinan lebih besar (*preponderance*) sudah dianggap memadai.

⁴³Dr. Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, PT Citra Aditya Bakti, 45.

⁴⁴Ibid., 46.

Dalam ilmu hukum pembuktian, diketahui 3 (tiga) macam tingkatan pembuktian, yakni:⁴⁵

- a. Tingkat keterbuktian yang lemah, yakni tingkat lebih besar kemungkinan keterbuktian (*preponderance of evidence*). Biasanya diterapkan dalam kasus perdata.
- b. Tingkat keterbuktian yang kuat, yakni dengan keterbuktian 'jelas dan meyakinkan' (*clear and convincing evidence*). Diterapkan dalam kasus perdata maupun kasus pidana.
- c. Tingkat keterbuktian sangat kuat, yakni sama sekali tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*). Diterapkan dalam kasus pidana.

Dalam sistem pengaturan hukum pembuktian di Indonesia, beban pembuktian dalam hukum acara pidana hampir serupa di negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan di atas pundak pihak penuntut umum. Dalam hukum pidana memang ada, tetapi sangat jarang kasus yang memberlakukan sistem pembuktian terbalik (*omkering van bewijstlast*), yaitu yang membebankan pembuktian ke atas pundak tersangka kejahatan.⁴⁶ Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), agar seseorang tersangka dapat dijatuhi pidana, diperlukan bukti yang

⁴⁵Ibid., 47.

⁴⁶Ibid., 49.

‘sah dan meyakinkan’, dan beban pembuktian dalam hukum acara pidana terletak di pundak jaksa dengan kemungkinan pihak terdakwa untuk membantah bukti yang diajukan oleh jaksa.

3. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Positif

Alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sebagai berikut.⁴⁷

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Ketentuan yang mengatur alat bukti tersebut merupakan hukum acara yang merupakan hukum publik yang memiliki sifat memaksa (*dwingedrecht*). Yang berarti, alat bukti yang telah diatur di dalam pasal tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi. Namun, tertolong oleh lonceng bahwa dalam ketentuan hukum acara pidana terdapat model alat bukti yang terbuka ujung (*openend*) yang

⁴⁷Ibid., 181.

memungkinkan masuknya sebagai alat bukti baru, sesuai perkembangan teknologi termasuk alat bukti yang bersifat saintifik dan/atau eksperimental. Bisa disebut alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana.

Terdapat pula dua macam alat bukti jika dilihat dari kedekatan fakta yang akan dibuktikannya, yaitu:

- 1) Alat bukti langsung (*directevidence*), alat bukti dimana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan sehingga fakta tersebut terbukti langsung (dalam satu tahap saja) dengan adanya alat bukti tersebut.
- 2) Alat bukti tidak langsung (*indirectevidence*), alat bukti dimana antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dilihat hubungannya setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi fisik dari alat bukti, alat bukti dibagi tiga kategori:

- 1) Alat bukti testimonial, pembuktian yang diucapkan (*oral testimony*) yang diberikan oleh saksi di depan pengadilan.
- 2) Alat bukti berwujud (*tangiblevidence*), alat bukti yang dapat dilihat wujudnya atau bentuknya, yang padaprinsipnya ada dua macam. Pertama, alat bukti riil yang merupakan benda nyata

yang ada di tempat kejadian. Misalnya, pistol yang telah digunakan untuk membunuh. Kedua, alat bukti demonstratif yang merupakan alat bukti yang nyata tetapi bukan benda yang ada di tempat kejadian. Misalnya, alat bantu visual atau audio visual, foto, gambar, grafik, model anatomi tubuh.

- 3) Alat bukti berwujud tetapi bersifat testimonial, merupakan bentuk campuran antara alat bukti testimonial dan alat bukti berwujud. Dalam hal ini, alat bukti fisiknya berwujud namun memiliki sifat yang testimonial. Misalnya, transkrip dari keterangan saksi (reposisi) atau transkrip dari kesaksian dalam sidang sebelumnya di kasus lain.

Disamping alat bukti konvensional yang sudah lama dikenal, seperti alat bukti surat, saksi, pengakuan, sangat banyak model alat bukti yang nonkonvensional tetapi terantisipasi pada saat HIR ataupun KUHAP dibentuk. Misalnya, tentang alat bukti elektronik, saintifik. Oleh karena itu, dapat atau tidaknya diterima suatu alat bukti tersebut di pengadilan, masih mengandung banyak perdebatan. Tetapi, menurut peneliti alat-alat bukti nonkonvensional tersebut harus di pertimbangkan hakim untuk diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana (vide Pasal 184 KUHAP).

Salah satu karakter dari hukum pembuktian adalah bahwa hukum pembuktian merupakan suatu cabang ilmu hukum yang sangat Technology oriented. Artinya, perkembangan teknologi memberikan dampak langsung pada perkembangan pembuktian di pengadilan.

Ulasan berikut ini terkait alat bukti yang sah sesuai Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP):⁴⁸

a. Keterangan saksi

Definisi saksi dan keterangan saksi telah tercantum jelas di dalam KUHAP, berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP, konstruksi Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan perdilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.

Saksi yang melihat secara langsung terjadinya suatu tindak pidana sering disebut saksi mata (*eyewitness*). Saksi mata adalah bukti yang paling penting di dalam perkara pidana.

b. Keterangan ahli

⁴⁸Eddy O.S. Hiarej, *Teori & Hukum Pembuktian*(Jakarta: Erlangga), 100.

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli merupakan hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdian. Keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu bisa diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut dapat berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdian, karena berdasarkan KUHAP tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.

Perlu diperhatikan, bahwa KUHAP membedakan antara keterangan seorang ahli di dalam persidangan dengan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di dalam pengadilan. Apabila seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, apabila seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan persidangan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.

Keterangan ahli dibutuhkan dengan tujuan memberi penjelasan terkait *physicalevidence* atau *real evidence*.

Keterangan ahli bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan. Ahli tidak diperkenankan untuk memberikan penilaian yang konkret yang sedang diseidangkan. Karenanya, pertanyaan terhadap ahli bersifat hipotesis.

c. Surat

Jenis surat yang dapat diterima untuk alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud yakni; Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang memuat tentang kejadian yang didengar, dilihat atau dialainya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Kedua, surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan. Ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang diminta secara resmi dari padanya. Keempat, surat lain yang hanya bisa berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan/atau dokumen berikut hasil dari cetakannya adalah perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara. Dokumen elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaris atau yang dibuat oleh pejabat.

Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat tersebut bisa dipergunakan sebagai petunjuk. Tetapi, mengenai bisa atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

d. Petunjuk

Petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, itu berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Menurut AdamiChazawi persyaratan suatu petunjuk yaitu:

- a. Adanya perbuatan, keadaan, dan kejadian yang bersesuaian. Itu merupakan fakta-fakta yang menunjukkan mengenai telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, keadaan dan kejadian satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan itu dengan tindak pidana yang telah didakwakan
- c. Persesuaian yang demikian menandakan adanya suatu dua hal, yakni menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk yang merupakan suatu tujuan dari alat bukti petunjuk.
- d. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sesuai dari Pasal 183 KUHP.

Dalam hal teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dengan bersifat sebagai pelengkap atau *accessorie evidence*. Yang berarti petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, tetapi merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, yakni keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan terdakwa

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Keterangan terdakwa yang mengandung nilai pembuktian yang sah adalah:

- 1) Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
- 2) Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan keadaan yang dialaminya sendiri
- 3) Keterangan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lainnya.

Keterangan terdakwa, yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, namun keterangan itu didukung oleh suatu bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

C. Eksistensi Tes DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana

Pembuktian tes DNA semakin banyak dipergunakan untuk membuktikan suatu kejadian. DNA merupakan singkatan dari *deoxyribonucleic acid*, adalah suatu substansi nucleus genetika dari tubuh manusia yang didapati dari hampir di seluruh sel tubuh manusia yang dibawa lahir oleh manusia dan tidak pernah berubah, yang diambil dari bagian-bagian tubuh manusia seperti air liur, darah, semen (sperma), sel kulit, rambut, urine, keringat, tulang dan lain-lain. Biasanya DNA disebut sebagai ‘cetak biru kehidupan’ (*blueprint of life*), untuk kepentingan tes DNA, peninggalan bagian tubuh dari pelaku kejahatan

di lokasi kejadian dapat di tes secara DNA, apabila tidak ditemukan pelakunya atau korban.⁴⁹

Dalam bidang pembuktian pidana, banyak sekali kemajuan dalam rangka untuk mencari kebenaran dan semakin lama semakin akurat hasilnya dengan menggunakannya bukti tes DNA, khususnya dalam proses investigasi di lokasi kejadian delik, dengan menemukan bekas-bekas peninggalan pelaku atau korban kejahatan di tempat kejadian tersebut.

Tes DNA sebagai alat bukti di pengadilan, sudah sangat sering digunakan secara universal. Di dalam pembuktian pidana khususnya terhadap kasus pembunuhan, perampokan atau pemerkosaan. Di dalam kasus-kasus seperti itu sangat mungkin pelaku kejahatan meninggalkan bahan-bahan yang merupakan sampel DNA. Hasil dari tes DNA harus diketahui oleh para penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, pengacara dan hakim.

Tes DNA sebagai alat bukti dengan keakuratan yang cukup tinggi bisa dijadikan pilihan dalam penyelesaian tindak pidana. Namun, tes DNA tidak bisa dijadikan satu-satunya yang dipakai. Alat bukti pengakuan dan kesaksian tetap diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya suatu tindak pidana, sehingga tes DNA hanya sebagai alat bukti penguat. Di dalam hukum positif tes DNA adalah bagian dari *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* dalam alat bukti yang sah menurut Undang-Undang masuk ke dalam kategori alat bukti surat. Namun dalam proses selanjutnya, dapat menjadi alat bukti petunjuk,

⁴⁹Dr. Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian...*, 171.

didasarkan pada Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian jika berkeyakinan bahwa pada proses awalnya *Visum et Repertum* berasal dari kesaksian dokter terhadap seseorang, menunjukkan bahwa di dalamnya terselip alat bukti berupa keterangan saksi. Bahwa untuk adanya *Visum et Repertum* merupakan bagian dari alat bukti surat dan dari alat bukti tersebut, dapat diperoleh alat bukti baru yaitu petunjuk.⁵⁰

Pentingnya kedudukan alat bukti tes DNA dalam proses peradilan pidana mencakup beberapa hal yakni, pertama terkait dengan identifikasi pelaku dalam proses penyidikan dan dalam pengembangan kasus. Kedua, mengungkap jaringan pelaku tindak pidana. Begitu juga dalam proses selanjutnya ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya pengadilan, penggunaan tes DNA sebagai alat bukti petunjuk menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Alat bukti petunjuk mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

⁵⁰Soerjono Soekanto, Herkuto dan Budi Sampurna, *Visum et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian...*, 2.

BAB III

TES *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI KORBAN PEMBUNUHAN YANG DIBAKAR DI POLRES MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Polres Mojokerto

1. Polres Mojokerto


Polres Mojokerto beralamat di Jl. Gajahmada No. 99, Menanggal, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur 61382, Mojokerto dengan keadaan pegunungan yang relatif sejuk dikenal masyarakat sebagai Kota bersejarah, Kota industri, dan pariwisata menjadi daerah tujuan bagi para wisatawan baik dari daerah Mojokerto sendiri, luar kota, bahkan wisatawan manca Negara. Investor asing maupun lokal menjadikan Mojokerto sebagai pilihannya, memiliki karakteristik yang khas dan kompleks dengan potensi kerawanan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Luas daerah jajaran Polres Mojokerto seluas ± 10.322,10 Ha terletak di bagian Timur wilayah Polwil Mojokerto, dengan memiliki 17 (tujuh belas) Polsek yakni⁵¹ Polsek Sooko, Polsek Pungging, Polsek Ngoro, Polsek, Mojosari, Polsek Puri, Polsek Jetis, Polsek Kemlagi, Polsek Gondang, Polsek, Pacet, Polsek, Kutorejo, Polsek Bangsal, Polsek

⁵¹PolresMojokerto.com, *Profil Polres Mojokerto*, diakses pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 22.42 wib

Trowulan, Polsek Jatirejo, Polsek DawarBlandong, Polsek Dlanggu, Polsek Gedeg, Polsek Trawas. Kondisi kekuatan personel Polres Mojokerto secara kuantitas mencapai 620 orang Polri dan 44 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai Asset Polres Mojokerto dalam menghadapi tantangan tugas yang tidak ringan, namun dengan era globalisasi pada saat ini banyak modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang tidak bertanggung jawab dalam melancarkan aksinya, apabila dihadapkan dengan pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun 1% maka pada awal tahun 2013 dengan jumlah masyarakat sekitar 913.122 jiwa, ratio Polri mencapai 1:1.045.

2. Struktur Organisasi Polres Mojokerto

Sumber Data:⁵²



⁵²Polresmojokerto.id/profil/struktur-organisasi/

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor, untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).

3. Visi dan Misi Polres Mojokerto

Visi polisi Polres Mojokerto ialah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berada di area Mojokerto. Misi polisi Polres Mojokerto yaitu:⁵³

- a. Dapat menjalankan fungsi kepolisian dalam pelayanan masyarakat dan penegakan hukum secara terjangkau, optimal, efektif, dan efisien.
- b. Mempermudah pelaksanaan koordinasi dengan muspida dan unsur-unsur terkait lainnya.
- c. Memenuhi tuntutan masyarakat disesuaikan dengan hakikat arraman ke depan.

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Polisi pada umumnya mempunyai tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sekitar serta menjadi aparat penegak hukum.

⁵³Ibid.

Walaupun di dalam prakteknya di berbagai negara memiliki pola dan prosedur kerja yang berbeda-beda.⁵⁴

Berkembangnya pesatnya peradaban manusia, berkembangnya juga berbagai macam pola tindak kejahatan, maka dari itu kepolisian semakin berat dan kompleks. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 113. Secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan pengaduan
- b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum
- d. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian
- e. Mengawasi timbulnya aliran perpecahan atau yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional

⁵⁴Java Creativity, *Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara*.

- k. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, atau kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁵⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang pidana mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan untuk diserahkan kepada penuntut umum
- e. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam

⁵⁵Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 115 ayat 1.

keadaan mendesak ataupun mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana

- f. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- g. Mengadakan penghentian penyidikan
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- k. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵⁶

5. Kode Etik Kepolisian

Dalam ruang lingkup kode etik profesi Polri mencakup sebagai berikut:

- a. Etika kenegaraan
 - 1) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁵⁶Ibid, Pasal 16 Ayat 1.

- 2) Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia
- 3) Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi ataupun golongan
- 6) Memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara Indonesia sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, dan lagu Kebangsaan Indonesia.
- 7) Membangun kerja sama dengan pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas-tugasnya
- 8) Bersifat netral dalam kehidupan berpolitik.⁵⁷

b. Etika kelembagaan

- 1) Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara

⁵⁷Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Pasal 6.

- 2) Menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri
- 3) Menjalankan tugas secara profesional
- 4) Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian
- 5) Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi karier dan penegakan kode etik
- 6) Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas
- 7) Menyelesaikan tugas dengan rasa tanggung jawab
- 8) Memegang teguh rahasia yang menurut perintah dinas memang harus dirahasiakan
- 9) Menampilkan sikap kepemimpinan yang teladan, taat pada hukum, jujur, adil, dan menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya
- 10) Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik berdasarkan laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran disiplin sesuai kewenangan
- 11) Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal dilingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- 12) Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara yang sopan dan santun pada saat pertemuan
- 13) Mematuhi hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat atau sidang
- 14) Mengutamakan kesetaraan serta keadilan gender dalam melaksanakan tugas.⁵⁸

c. Etika kemasyarakatan

- 1) Menghormati harkat serta martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia
- 2) Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara dihadapan umum
- 3) Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan cepat, mudah, nyaman, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Melakukan tindakan pertama Kepolisian yang bagaimana diwajibkan dalam tugas Kepolisian, baik sedang bertugas maupun diluar tugasnya.
- 5) Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus, ikhlas dan benar sebagai wujud dalam ibadah.⁵⁹

⁵⁸Ibid., Pasal 7

⁵⁹Ibid., Pasal 110

B. Penggunaan Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pembunuhan Yang Dibakar Di Polres Mojokerto

1. Para Pihak Yang Bersangkutan Dalam Kasus Tindak Pidana

Pembunuhan Yang Dibakar

a. Tersangka

Tersangka bernama Wahyu Hermawan berumur 25 tahun seorang laki-laki, warga Buduran, Sidoarjo. Tersangka adalah menantu tiri korban. Kemudian, Sugeng Wahyu Ahmad Muslimin berumur 23 tahun, seorang laki-laki, warga Trawas, Mojokerto.

b. Korban

Korban bernama Sri Astutik berumur 55 tahun seorang perempuan, warga Buduran, Sidoarjo. Korban merupakan Mertua dari tersangka

c. Saksi

Mukadi, seorang pencari rumput yang menemukan kondisi tengkorak terbakar korban di area perkebunan Desa Kesamen, Ngoro, Mojokerto

d. Pihak Penegak Hukum

Penyidik Polres Mojokerto, yang mengungkap motif kasus dan mengambil fakta yang ditemukan di lapangan yakni tengkorak, kawat pengait BH.

e. Lokasi Kejadian

Lokasi kejadian penemuan mayat korban berada di Desa Kasiman, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

2. Kronologi Kejadian

Tindak pidana ini terjadi pada hari senin tanggal 1 mei 2019, saat korban (Sri Astutik) meminta untuk diantarkan pelaku (Wahyu Hermawan) untuk mencari orang pintar di Jombang. Kemudian pelaku (Wahyu Hermawan) menjemput korban (Sri Astutik) menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna hitam. Namun, dalam perjalanan pelaku tiba-tiba mengalihkan jalur ke Trawas, dalihnya untuk mampir sekaligus menjemput temannya. Saat tibanya di pekarangan sepi, pelaku (Wahyu Hermawan) berpura-pura berkata kepada korban (Sri Astutik) bahwa ban mobil yang mereka tumpangi kempes, kemudian berhenti untuk mengganti ban mobil tersebut.

Saat itulah pelaku (Wahyu Hermawan) menjerat korban (Sri Astutik) dengan sabuk pengaman yang ada di dalam mobil (*Safety Belt*) hingga tewas.⁶⁰

Setelah korban (Sri Astutik) meninggal, terduga pelaku (wahyu Hermawan) meminta bantuan temannya untuk membakar si korban. Oleh pelaku dan temannya, tubuh korban dibawa ke perkebunan Desa Kesemen, Kecamatan Ngoro. Lokasi ini dipilih karena jauh dari pemukiman penduduk, yakni sekitar 4-5 kilometer. Tubuh korban diduga dibakar sampai empat kali di lokasi kejadian menggunakan ban truk dan semak-semak ilalang untuk bertujuan menghilangkan jejak.

Dari lokasi pembakaran, Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 salah satu seorang warga (Mukadi) menemukan sebuah tengkorak manusia di area perkebunan Desa Kesemen, Kecamatan Ngoro saat sedang mencari rumput di perkebunan tersebut yang merupakan milik suatu perusahaan.

Setelah dilakukan olah TKP tengkorak dalam keadaan hangus tersebut dievakuasi ke RS Bhayangkara Polda Jatim di Surabaya.⁶¹ Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP Muhammad Solikhin Fery menjelaskan, bahwa penangkapan kedua terduga pelaku setelah penyidik melakukan sederetan penyelidikan dan dua kali melakukan TKP. Terungkapnya kasus ini, tak lepas dari diketahuinya identitas

⁶⁰<https://jatim.inews.id/amp/berita/misteri-mayat-dibakar-di-mojokerto-terungkap-pelakunya-menantu-korban-sendiri>, diakses pada 9 Maret 2020.

⁶¹<https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4585992/wanita-yang-tengkoraknya-dibakar-di-mojokerto-dipastikan-dibunuh>, diakses pada 9 Maret 2020.

korban dan sebelumnya, mendapatkan laporan dari CH (37) warga Buduran, Sidoarjo jika sudah satu bulan lalu ibunya menghilang.

Dari dua kali hasil TKP, penyidik juga mendapatkan bukti petunjuk bahwa menemukan kawat pengait BH, dapat disimpulkan bahwa tengkorak yang sebelumnya ditemukan merupakan seorang wanita.⁶²Namun, agar kasus pembunuhan dan pembakaran ini jelas, Kasatreskrim menggunakan bantuan tes DNA, karena tidak menutup kemungkinan bahwa itu bukan korban yang dimaksud.


3. Keterangan Penyidik Dari Pihak Polres Mojokerto Tentang Penggunaan Alat Bukti Tes DNA

Alat bukti yang dipakai dalam pembuktian oleh Polres Mojokerto dalam kasus korban pembunuhan yang dibakar; Bahwa Penyidik Polres Mojokerto sebelum dilakukannya tes DNA berupa bagian tubuh korban yakni tengkorak, identitas korban sudah diketahui secara formal. Fungsi menggunakan tes DNA adalah untuk mengetahui identitas korban secara riil. Sampai disitu polisi membuktikan tingkat adanya suatu tindak pidana dan siapa yang bertanggung jawab.

Alat bukti lain yang mendukung yakni keterangan dari Membes, keterangan saksi, keterangan pelaku. Prosuder penentuan tes DNA diserahkan

⁶²<https://www.google.com/amp/s/faktualnews.co/2019/06/08/pelaku-pembunuhan-yang-mayatnya-dibakar-sisa-tengkorak-di-mojokerto-diduga-menantu-korban/143722/amp/>, diakses pada 9 Maret 2020.

kepada ahlinya, Polres Mojokerto meminta saksi ahli untuk memeriksa dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh Polres Mojokerto untuk melakukan tes DNA tersebut.⁶³



⁶³Penyidik Iskak, *Wawancara*, Reskrim Polres Mojokerto, 28 Februari 2020

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI TES *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* (DNA) DALAM KASUS PEMBUNUHAN YANG DIBAKAR DI POLRES MOJOKERTO

A. Analisis Penggunaan Alat Bukti Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Dalam Kasus Pembunuhan Yang Dibakar Di Polres Mojokerto

DNA merupakan singkatan dari *DeoxyriboNucleic Acid*, adalah suatu substansi nucleus genetika dari tubuh manusia yang didapati dari hampir di seluruh sel tubuh manusia yang dibawa lahir oleh manusia dan tidak pernah berubah. DNA (*DeoxyriboNucleid Acid*) merupakan penyesuaian kimia yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang diambil dari bagian-bagian tubuh manusia seperti air liur, darah, semen (sperma), sel kulit, rambut, urine, keringat, tulang dan lain-lain. DNA disebut sebagai ‘cetak biru kehidupan’ (*blueprint of life*), untuk kepentingan tes DNA, peninggalan bagian tubuh dari pelaku kejahatan di lokasi kejadian dapat di tes secara DNA, apabila tidak ditemukan pelaku atau korban.⁶⁴

⁶⁴Dr. Munir Fuady...

Penggunaan DNA dalam mengungkap pelaku tindak pidana merupakan langkah strategis yang mungkin dilakukan saat ini mengingat keotentikan alat bukti DNA itu sendiri. DNA dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, tentunya sangat berdampak signifikan dalam mengungkap pelaku tindak pidana. Pentingnya kedudukan alat bukti DNA dalam proses peradilan pidana mencakup beberapa hal yaitu pertama, terkait dengan identifikasi pelaku dalam proses penyidikan dan pengembangan kasus. Kedua dalam hal pengungkapan pelaku tindak pidana itu sendiri.

Dalam bidang pembuktian pidana, banyak sekali kemajuan dalam rangka untuk mencari kebenaran dan semakin lama semakin akurat hasilnya dengan menggunakannya bukti tes DNA, khususnya dalam proses investigasi di lokasi kejadian delik, dengan menemukan bekas-bekas peninggalan pelaku atau korban kejahatan di tempat kejadian tersebut.

Polres Mojokerto memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan identitas korban dan menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan yang dibakar. Tes DNA menjadi salah satu alat bukti yang cukup atas kasus tersebut.

Kasus-kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukum Mojokerto, di tangani oleh Satreskrim Polres Mojokerto, seperti kasus pembunuhan yang dibakar yang

sedang dibahas ini. Tanggal 1 bulan Mei tahun 2019, menyebabkan seseorang meninggal yang sengaja di bunuh dan dibakar oleh menantu tirinya.

Jika keterangan saksi cukup, keterangan ahli, dan bukti-bukti lain yang dikaitkan, ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, maupun keterangan dari tersangka sendiri sudah dapat menguatkan alat bukti penyidik untuk mengakui perbuatannya, alat bukti yang lain yang lebih menguatkan yaitu tes DNA yang merupakan hasil dari penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).⁶⁵

Dari hasil tes DNA yang dijadikan alat bukti penguat tersebut menjelaskan bahwa korban tersebut benar benar yang dicari oleh anaknya. Di sesuaikan dari pengaduan, keterangan saksi, dan keterangan pelaku. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa itu bukan korban yang dimaksud.

Keterangan ahli tentang tes DNA untuk menjelaskan hasil tersebut, dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa itu identitas korban yang telah dibunuh dan menetapkan pelaku sebagai tersangka. Mengenai bukti permulaan dalam menentukan seseorang dapat dijadikan tersangka, KUHAP telah mengatur pada Pasal 1 butir 14 dengan berbunyi intinya 'seseorang dapat dikatakan menjadi tersangka karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

⁶⁵Penyidik Iskak, Reskrim Polres Mojokerto,...

B. Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Alat Bukti Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Dalam Kasus Pembunuhan Yang Dibakar Di Polres Mojokerto

1. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti Tes *DeoxyriboNucleic Acid* (DNA) Dalam Kasus Pembunuhan Yang Dibakar Di Polres Mojokerto

Alat bukti merupakan alat yang menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian adalah upaya hukum dengan menggunakan alat bukti yang sah untuk membuktikan kebenaran perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam penyelesaian perkara di pengadilan tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, karena alat bukti adalah alat yang digunakan pihak-pihak yang sedang berperkara untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara. Di dalam kaidah umum yang dipegang oleh para ulama, disepakati bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan terkecuali jika telah ada bukti-bukti yang menetapkan hak. Kaidah umum yang digunakan oleh hampir semua sistem hukum disebut asas legalitas. Kaidah ini berlaku di dalam hukum yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang menyangkut hak hamba, maka dari itu kaidah ini menjadikan acuan utama agar hak-hak yang seharusnya menjadi milik seseorang tidak jatuh ketangan orang lain.

Dalam perkara apapun, keberadaan proses pembuktian yang umumnya berlangsung di hadapan hakim dalam proses persidangan, menjadi poin atau kunci utama, kepada siapa-siapa yang di persengketakan akan diberikan. Salah satunya yakni masalah pembunuhan.

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata *al-bayyinah* yang mempunyai arti suatu yang menjelaskan.⁶⁶ Dalam pembuktian seseorang harus bisa untuk menghadirkan ke persidangan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian disadarkan pada firman Allah SWT dalam QA. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فان لم يكو نارا ر جلين فر جل وامرا تان
ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى. ولا ياب
الشهداء اذامادعوا.

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”⁶⁷

Ayat tersebut mengandung makna bahwa apabila ada seseorang yang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang itu adil.

⁶⁶Sulaikhan Lubis, ..

⁶⁷Departemen Agama RI, ..

Susunan peradilan dalam Hukum Pidana Islam tidaklah cukup hanya dengan lingkup persaksian. Tetapi harus disertai dengan kekuatan bukti-bukti otentik. Di dalam Hukum Pidana Islam, hakim lebih yakin dengan memutuskan suatu perkara dengan mengenal alat-alat bukti yang berkaitan dengan sistem Peradilan Islam.

- a. *Iqrar*, Pengakuan
- b. *Syahadah*, Kesaksian
- c. *Qarinah*, Petunjuk yang jelas
- d. *Yamin*, Sumpah
- e. *Nukul*, Penolakan sumpah

Seiring berjalannya waktu dengan diikuti teknologi yang semakin canggih, perkembangan seperti tes DNA tidak menutupkemungkinan bisa dijadikan alat pembuktian. Baik di dalam proses prapradilan sampai pada peradilan dan putusan hakim. Namun, alat bukti seperti tes DNA masih bersifat penguat untuk dijadikan alat bukti, tes DNA termasuk dalam golongan *Qarinah*. Karena jelas keterangan yang ada terdapat tes DNA mengandung sebuah keterangan-keterangan yang bisa digunakan untuk menguatkan proses peradilan.

Tes DNA dapat menjadi bukti adanya suatu Tindak Pidana. Sebelum alat bukti tes DNA masuk ke dalam area pengadilan, pihak yang berwenang (kepolisian) melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data-data untuk di

serahkan kepada ahlinya yakni pihak Medis untuk memeriksa dengan cara melakukan tes DNA. Jika hasil sudah diketahui barulah alat bukti tersebut dengan dokumen-dokumen yang lain diperiksa ke lembaga yg mengurusnya.

Jadi, tes DNA dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mencari kebenaran. Dari petunjuk itu, dapat dikatakan tes DNA kedudukannya sama dengan *Qarinah Qadaiyyah* yang terdapat di dalam Hukum Pidana Islam. Alat bukti ini dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk memutus dan menetapkan suatu perkara pelaku tindak pidana.

2. Analisis Hukum Positif Terhadap Penggunaan Alat Bukti Tes DeoxyriboNucleic Acid (DNA) Dalam Kasus Pembunuhan Yang Dibakar Di Polres Mojokerto

Sebagai produk hukum yang sudah mengatur mengenai pidana formil, di dalam KUHAP tidak ditemui pengaturan secara eksplisit tentang penggunaan alat bukti tes DNA sebagai alat bukti. Mengingat pembuktian dengan menggunakan tes DNA memang tidak diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga berakibat masalah legalitasnya bersifat sangat interpretatif.

Tetapi hakim dapat menggunakan tes DNA sebagai alat bukti dengan cara menggunakan Metode Penemuan Hukum, sehingga bisa dikatakan bahwa tes DNA itu dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk.⁶⁸ Dalam hal ini

⁶⁸Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-bab tentang enemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993)

menafsirkan pada Pasal 188 KUHAP dan isi pasal tersebut yaitu, Pasal 188 ayat (1) dan Pasal 188 ayat (2), dan Pasal 188 ayat (3) yaitu berbunyi:

Ayat (1) “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Ayat (2) “dalam hal konstruksi tentang alat bukti petunjuk, maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa”. Ayat (3) “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Penafsiran teleologis juga dapat dilakukan terhadap alat bukti DNA karena setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial yakni, membawa kepastian hukum dalam pergaulan antara anggota masyarakat. Hakim harus mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan. Dengan begitu, hakim menetapkan alat bukti DNA sebagai alat bukti dalam perkara pidana melalui penafsiran teleologi dengan melihat tujuan dari hukum tersebut, yaitu memberi keadilan bagi para pencari keadilan. Menurut peneliti, alat bukti tes DNA sesuai dengan kebutuhan dalam Hukum Acara Pidana yang mencari kebenaran materiil untuk menyelesaikan suatu perkara.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa, sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain.⁶⁹

1. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
2. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa (terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian). Oleh karena itu petunjuk mempunyai nilai pembuktian yang cukup harus didukung oleh sekurang-kurangnya alat bukti lain.

Substansi dan kekuatan pembuktian alat bukti DNA menurut peneliti, yakni:

1. Substansi Pembuktian

Dalam kasus yang membutuhkan pembuktian mengenai asal-usul keturunan seseorang maka alat bukti DNA bertindak sebagai alat bukti petunjuk karena bukan merupakan alat bukti langsung atau *indirectbewijs*.

2. Kekuatan Pembuktian

Penggunaan tes DNA yang penyelesaiannya berkaitan dengan pelacakan asal-usul keturunan dapat dijadikan sebagai bukti primer,

⁶⁹R. Achmad S, Soema di Pradja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi (Bandung: Armico 1987)*,

yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan bukti lainnya, dengan alasan:

- a. DNA langsung diambil dari tubuh yang dipersengketakan dan dari yang bersengketa, sehingga tidak mungkin adanya rekayasa dari si pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak kejahatannya
- b. Unsur-unsur yang terkandung dalam DNA seseorang berbeda dengan DNA orang lain (orang yang tidak memiliki garis keturunan), yaitu dalam kandungan basanya, sehingga kesimpulan yang didapat cukup valid

DNA merupakan salah satu bentuk alat bukti petunjuk yang harus mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang dapat ditunjukkan melalui syarat sebagai berikut:⁷⁰

- a. Kerahasiaan (*confidentially*)

Alat bukti DNA memiliki penggunaan tingkat kerahasiaan yang cukup tinggi, mengingat informasi hasil dari tes DNA tidak disebarakan pada orang ataupun pihak yang tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya. Hal ini mendapatkan alat bukti DNA, pihak yang berwenang untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan adalah Rumah Sakit atau Laboratorium

⁷⁰Ibid,

yang mempunyai fasilitas khusus dengan aparat yang telah ditunjuk, sehingga tingkat kerahasiaan dapat terjaga..

b. Otentik (*autentify*)

Setiap manusia memiliki susunan kromosom yang identik dan berbeda-beda setiap orang, maka dari itu keotentikan dari alat bukti DNA dapat teruji, disamping itu alat bukti DNA disahkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memperkuat kekuatan alat bukti DNA

c. Objektif

Hasil yang diperoleh dari suatu pemeriksaan tes DNA, merupakan hasil yang didapat dari pemeriksaan berdasarkan keadaan obyek sesungguhnya dan tidak memasukkan unsur pendapat atau opini dari manusia di dalamnya, sehingga unsur subyektifitas seseorang dapat diminimalisir.

Tes DNA sebagai alat bukti pengadilan sudah sering digunakan secara universal. Tes DNA sebagai alat bukti dengan keakuratan yang cukup tinggi bisa dijadikan pilihan dalam penyelesaian tindak pidana. Namun, tes DNA tidak bisa dijadikan satu-satunya yang dipakai. Alat bukti pengakuan dan kesaksian tetap diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya suatu tindak pidana. Sehingga tes DNA adalah bagian dari *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* dalam alat bukti yang sah menurut Undang-Undang masuk ke dalam kategori alat bukti surat. Namun dalam proses selanjutnya, dapat menjadi alat bukti petunjuk.

Pentingnya kedudukan alat bukti tes DNA dalam proses peradilan pidana mencakup beberapa hal yakni, pertama terkait dengan identifikasi pelaku dalam proses penyidikan dan dalam pengembangan kasus. Kedua, mengungkap jaringan pelaku tindak pidana. begitu juga dalam proses sekanjutnyaditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya pengadilan, penggunaan tes DNA sebagai alat bukti petunjuk menjadi acuan hakim dalam memutuskan beralah atau tidaknya terdakwa. Alat bukti petunjuk mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Dari segi pemaparan tersebut, alat bukti tes DNA dapat dijadikan pembuktian dan tes DNA dalam Hukum Positif sudah sesuai dengan dasar hukum yang telah di paparkan.⁷¹

⁷¹SoerjonoSoekanto, Herkutanto dan Budi Sampurna,..

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penggunaan tes DNA yang dilakukan oleh Polres Mojokerto dalam kasus tersebut, Penyidik menemukan berupa bagian tubuh korban yakni tengkorak dan identitas korban sebelumnya sudah diketahui secara formal. Maka, dari pihak Polres Mojokerto menggunakan tes DNA tersebut sebagai penguat alat bukti untuk mendukung secara riil.
2. Kekuatan Alat Bukti Tes *DeoxyriboNucleic Acid* (DNA) Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Alat bukti yang terdapat pada kasus korban pembunuhan yang dibakar dalam lingkup wilayah hukum Mojokerto, sah dapat dijadikan alat bukti penguat dalam kasus ini. Hakim juga akan sepakat dengan pihak yang berwenang (Kepolisian) yang menjadikan alat bukti tes DNA masuk ke dalam golongan *Qarinah*. Alat bukti *Qarinah* dapat disebut juga dengan *Qarinah Qadiyyah*. Untuk membuktikan bahwa benar adanya kejadian pidana ini, bukan hanya hakim saja, namun para pihak yang berwenang dengan teliti memeriksa dan mempertimbangkan bukti tersebut layak menjadi alat bukti suatu tindak pidana. Tes DNA adalah salah satu yang menjadi bukti dan bisa

dipakai sebagai alat pembuktian, jika memang benar dipandang baik oleh hakim saat di Persidangan. Begitupun tes DNA dalam Hukum Pidana Islam kekuatan pembuktiannya tergantung oleh penilaian hakim.

Substansi dan kekuatan pembuktian alat bukti tes DNA dalam kasus pembunuhan yang dibakar tersebut dapat disimpulkan bahwa tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti sah yaitu sebagai alat bukti *subsider* atau tambahan yang disamping itu juga harus didukung bukti-bukti yang lain, dan mendukung serta menguatkan pasal 184 KUHP tentang alat bukti.

B. Saran

1. Dengan berkembangnya zaman, yang makin canggihnya teknologi baik dibidang medis atau non medis, *DeoxyriboNucleic Acid* (DNA) sangat perlu untuk dijadikan bahan kebutuhan dalam berbagai konteks permasalahan di wilayah hukum tersebut, DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Untuk seluruh Instansi seperti; Kepolisian, Hakim, Jaksa, dan Advokat dapat menerima keadaan zaman yang semakin modern. Pengetahuan hukum yang juga mengikuti perkembangan era modern yang canggih didukung oleh dasar hukum yang kuat, agar dapat sinkron antara teori dan praktek yang dapat berjalan dengan beriringan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Basiq Djalil. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana di Inonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arif Rahmad Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahnya, cet V*. Surabaya: Mahkota, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty Offsey, 1998.
- Eddy O.S. Hiarej. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, t.t.
- Hasbi Ash Shiddieqi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, cet.I. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- <https://jatim.inews.id/amp/berita/misteri-mayat-dibakar-di-mojokerto-terungkap-pelakunya-menantu-korban-sendiri>, diakses pada 9 Maret 2020.
- <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4585992/wanita-yang-tengkoraknya-dibakar-di-mojokerto-dipastikan-dibunuh>, diakses pada 9 Maret 2020.
- <https://www.google.com/amp/s/faktualnews.co/2019/06/08/pelaku-pembunuhan-yang-mayatnya-dibakar-sisa-tengkorak-di-mojokerto-diduga-menantu-korban/143722/amp/>, diakses pada 9 Maret 2020.

- Java Creativity. *Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara*. t.tp.: t.p., t.t.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. I. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muhammad Salam Madkur. *Peradilan Dalam Islam alih bahasa: Imron AM*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian*. t.tp: PT Citra Aditya Bakti, t.t.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- PolresMojokerto.com. *Profil Polres Mojokerto*, diakses pada tanggal 4 Maret 2020.
- Polresmojokerto.id/profil/struktur-organisasi/, diakses pada tanggal 4 Maret 2020.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.
- Penyidik Iskak. *Wawancara*. Reskrim Polres Mojokerto, 28 Februari 2020
- R. Achmad S, Soema di Pradja. *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*. Bandung: Armico 1987.
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Resa Raditio. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Sulaikhan Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. *Bab-bab tentang penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,1993.

Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Soerjono Soekanto, Herkutanto dan Budi Sampurna. *Visum et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*. t.tp.: t.p., t.t.

Syaiful Bakhri. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: P31H dan Total Media, 2009.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yulianiawati Iswandiari. Hello sehat Medical Review Team.

